

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 678 TAHUN 2016 TENTANG

PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan

Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan

Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410):
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

KESATU: Menetapkan Perubahan Nama 7 (Tujuh) Madrasah Aliyah Negeri, 21 (Dua Puluh Satu) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 22 (Dua Puluh Dua) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, badge, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 678 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 22 (DUA PULUH DUA) MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Kalimantan Barat	MIN Pemangkat	MIN 1 Sambas
2	Kalimantan Barat	MIN Sekuduk	MIN 2 Sambas
3	Kalimantan Barat	MIN Sebebal	MIN 3 Sambas
4	Kalimantan Barat	MIN Sui Bakau Besar	MIN 1 Mempawah
5	Kalimantan Barat	MIN Galang	MIN 2 Mempawah
6	Kalimantan Barat	MIN Teladan Sanggau	MIN Sanggau
7	Kalimantan Barat	MIN Ketapang	MIN 1 Ketapang
8	Kalimantan Barat	MIN Sei Pelang	MIN 2 Ketapang
9	Kalimantan Barat	MIN Putussibau	MIN Kapuas Hulu
10	Kalimantan Barat	MIN Rantau Panjang	MIN 1 Landak
11	Kalimantan Barat	MIN Darit	MIN 2 Landak
12	Kalimantan Barat	MIN Mempawah Hulu	MIN 3 Landak
13	Kalimantan Barat	MIN Lokajaya	MIN 1 Melawi
14	Kalimantan Barat	MIN Nanga Pinoh	MIN 2 Melawi
15	Kalimantan Barat	MIN Sekadau Hilir	MIN Sekadau
16	Kalimantan Barat	MIN Sukadana	MIN Kayong Utara
17	Kalimantan Barat	MIN Kuala Ambawang	MIN 1 Kubu Raya
18	Kalimantan Barat	MIN Rasau Jaya	MIN 2 Kubu Raya
19	Kalimantan Barat	MIN Teladan Pontianak	MIN 1 Kota Pontianak
20	Kalimantan Barat	MIN Pal Lima	MIN 2 Kota Pontianak
21	Kalimantan Barat	MIN Bangka Belitung	MIN 3 Kota Pontianak

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAHIM SAIFUDDIN &